



PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.851.723.048.339,- (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.896.292.822 (Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.682.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.750.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.914.292.822 (Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.550.000.000 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 4

- (1). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.815.340.231.171 (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2). Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.808.016.766.721 (Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)).
- (3). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.323.464.450 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 5

(1). Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirincikan sesuai Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rincian dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.486.524.346 (Sebelas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hibah;
- b. Dana darurat; dan
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2). Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.486.524.346 (Sebelas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.272.741.613.061 (Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

(1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.192.051.154.400 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 498.062.833.581 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 597.953.073.011 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Sebelas Rupiah).
- (4). Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.669.197.778 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (5). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.428.692.875 (Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (6). Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 937.357.155 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Pasal 8

(1). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 838.883.762.332 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- f. Belanja modal aset tidak berwujud;

(2). Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.520.010.000 (Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah).

(3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.584.445.476 (Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

(4). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 292.276.420.838 (dua ratus Sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

(5). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 410.785.671.518 (Empat Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah).

(6). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.967.214.500 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

(7). Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.750.000.000 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

(1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 221.806.696.329 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Yang terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil;

b. Belanja Bantuan Keuangan

(2). Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.148.735.829; (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

(3). Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 219.657.960.500 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 421.018.564.722 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1). Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 427.518.564.722 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- (2). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 427.518.564.722 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 13

- (1). Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- (2). Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000. (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3). Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0.

Pasal 14

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. -421.018.564.722 (Minus Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (2). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 421.018.564.722 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 16

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaa anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

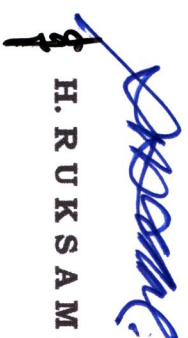
Pasal 18

Peraturan Bupati Konawe Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

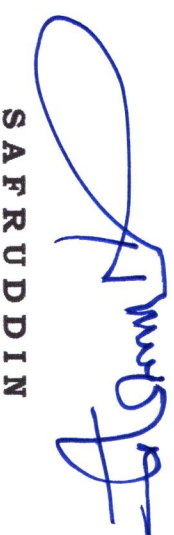
Ditetapkan di Wangu
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KONAWA UTARA


H. RUK SAMIN

Diundangkan di Wangu
pada tanggal 29 Desember 2023


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA**


SAFRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 572